

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini suami dan istri, sepanjang perjanjian perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun perjanjian perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga yang terkait.
2. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini suami dan istri. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Dimana pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah untuk memenuhi asas publisitas. Sehingga pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau parameter keabsahan perjanjian perkawinan.

4.2 Saran

1. Perubahan Pasal 29 ayat (1) UU Perkaawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri dinyatakan sah dan mengikat selama dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ditambahkan penjelasan dalam hal perjanjian perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga, manakala perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

